

## **MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKSANA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KALIMANTAN BARAT**

**Syarif Imron Rosadi**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Email : [imron.rosadi505@gmail.com](mailto:imron.rosadi505@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam Penegakan Perda yang diturunkan dari skripsi penulis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang belum dapat ditegakkan secara optimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan pelaporan kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan Peraturan Daerah dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat masih kurang khususnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Komunikasi dalam hal koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi terkait masih perlu ditingkatkan. Disposisi pimpinan dalam hal komitmen yang masih kurang untuk mengimplementasikan kebijakan tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah. Struktur Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup efisien, namun dalam mendokrak kinerja struktur birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah. Dari temuan tersebut disarankan Satpol.PP dan Instansi Terkait untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas melalui bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan wawasan setiap aparaturnya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam menegakkan Peraturan Daerah; meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan dinas/badan terkait untuk melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah; perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah.

Kata Kunci : Implementasi Perda, Tugas Pokok Penegakan, Penegakan Perda.

### **Abstract**

This thesis is intended to determine policy implementation tasks Civil Service Police Unit in the province of West Kalimantan Regional Enforcement. The problem in this study is still a lot of West Kalimantan Provincial Regulation that can not be optimally upheld by the Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is one of the Regional Regulation No. 8 of 2010 on Local Taxes particularly with regard to enrollment / registration and reporting the number of motor vehicles police outside the entrance to the West Kalimantan West Kalimantan. The purpose of this study was ( 1 ) to determine policy implementation tasks Civil Service Police Unit in the province of West Kalimantan Regional Regulation enforcement and ( 2 ) to know the factor - limiting factor in the implementation of the policy. The method used in this research is descriptive qualitative analysis. The results showed that the factor Resources Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is still lacking, especially Human Resources both in quality and quantity. Communication in terms of coordination between the Civil Service Police Unit of West

Kalimantan province with relevant agencies still need to be improved. Disposition of leadership in terms of commitment is still lacking to implement the task of implementing policy enforcement Regional Regulation. Piling Bureaucracy Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is quite efficient, but in the bureaucratic structure kinerja mendokrak Civil Service Police Unit has not been Standard Operating Procedure Regional Enforcement. In writing this essay suggested to improve the Human Resources Civil Service Police Unit in West Kalimantan Province in particular the Human Resources both in quality and quantity through technical assistance and training and education to improve the knowledge of each apparatus so as to solve the problems in the implementation of the task, especially in enforcing regulations area, improving communication and coordination with agencies / institutions to implement the Regional Enforcement, the need for a firm commitment from the leadership to implement the Regional Enforcement and create Standard Operating Procedure (SOP) regional Enforcement.

Keywords : Implementation Perda, Main Task, Enforcement Perda.

## PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang memuat sanksi pidana dan sanksi administratif yang masih berlaku.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah masih banyak Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang belum dapat ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat salah satunya adalah Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan Pelaporan Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Pontianak.

Banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor luar Kalimantan Barat yang pindah pengoperasian dan digunakan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya Pontianak yang tidak melakukan pendaftaran/registrasi pada instansi yang ditunjuk di daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tersebut

pada Pasal 10 dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan wajib mendaftarkan/registrasi kendaraannya pada instansi yang ditunjuk di Daerah. Batas waktu mendaftarkan kendaraan tersebut yaitu untuk kendaraan baru yang belum pernah terdaftar, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan dan/atau penguasaan. Bagi kendaraan yang telah terdaftar di daerah lain, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Dokumen Administrasi Pemindahan tempat pengoperasian kendaraan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tersebut, maka wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang pindah tempat pengoperasian masuk ke Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Dokumen Administrasi Pemindahan tempat pengoperasian kendaraan wajib mendaftarkan kendaraan tersebut ke Dinas terkait di Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai aparat yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, maka seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat berperan aktif dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakkan seluruh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat sehingga tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun kenyataan yang didapatkan dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, dari banyaknya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum semua dapat ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat selaku aparat yang mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut “mengapa implementasi kebijakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah khususnya berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan Pelaporan Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Pontianak belum optimal?”

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan pelaporan kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan kebijakan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan pelaporan kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Pontianak.

Beberapa pengertian implementasi kebijakan menurut para ahli, antara lain : *Bardach* (Agustino, 2006:54) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai “adalah cukup untuk membuat suatu program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas

kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”.

*Metter dan Horn* (1975) (Agustino, 2006:75) menyatakan “implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan Peraturan Daerah mempunyai tujuan atau sasaran kebijakan yaitu menegakan seluruh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan tersebut antara lain melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai hasil yaitu terlaksananya penegakan Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara efektif dan optimal.

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Diantaranya model implementasi kebijakan disumbangkan dari pemikiran Edward III George C. Menurut model implementasi ini, terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan (Agustino, 2006:156), yaitu : faktor Sumber Daya (*resource*), faktor komunikasi (*communication*), faktor disposisi (*disposition*) dan faktor birokrasi (*bureaucratic structure*).

#### **METODE**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan obyek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata. Penelitian ini disebut juga jenis penelitian kualitatif, dikarenakan merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Metode yang bisa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan prosedur analisisnya tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Hasil penelitiannya dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas.

Langkah-langkah penelitian adalah tahapan yang dilalui oleh peneliti dan selanjutnya memaparkannya secara lengkap tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian tersebut. Langkah-langkah penelitian dalam penulisan skripsi ini dimulai dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), kemudian peneliti melakukan penelitian ke lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang lebih konkrit, fakta dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian

ini dilakukan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Lalu Lintas Bagian Regident.

Dalam melaksanakan penelitian lapangan, penulis terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dan observasi sebagai pedoman untuk melakukan wawancara dengan subyek penelitian. Hasil wawancara dan obeservasi yang dilakukan dengan subyek penelitian selanjutnya dianalisis dengan melalui tahapan reduksi data untuk memperoleh hal-hal pokok dalam implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat menegakan Peraturan Daerah. Tahap selanjutnya adalah display data dengan membuat rangkuman dari hasil penelitian secara sistematis dan tahap terakhir melakukan verifikasi data dengan menarik kesimpulan yang telah diambil dan membandingkan dengan teori yang relevan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Lalu Lintas Bagian Regident. Pengambilan lokasi penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat di latarbelakangi karena Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah. Pengambilan lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat karena Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku instansi yang mempunyai tugas melakukan pemungutan pajak. Pengambilan lokasi di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Lalu Lintas Bagian Regident karena Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Lalu Lintas Bagian Regident selaku pihak yang melakukan pendataan administrasi pemindahan tempat pengoperasian kendaraan.

Subyek dalam penelitian ini adalah :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; Satu orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan Satu orang pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Lalu Lintas Bagian Regident.

Obyek dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan pelaporan kendaraan bermotor luar Kalimantan Barat yang masuk ke Pontianak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Faktor-faktor yang menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat kurang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 belum optimal**

### **1. Faktor Sumber Daya**

#### **1.1. Sumber Daya Manusia**

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya sedangkan kuantitas berkaitan dengan sumber daya manusia apakah sudah melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, beliau menyatakan bahwa :

“Secara umum Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Masih banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang berpendidikan SLTA/ sederajat”.

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, beliau menyatakan bahwa :

“Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagai bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah memiliki 2 (dua) orang kepala Seksi dan 4 (empat) orang staf. Dengan demikian masing-masing Kepala Seksi membawahi 2 (dua) orang staf. Staf yang ada belum semua memiliki latar belakang keilmuan baik di bidang Administrasi Negara maupun di Bidang Hukum. Secara kuantitas dan kualitas staf yang dimiliki dirasakan sangat kurang, mengingat tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sangat banyak, antara lain banyaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang harus ditegakan.”

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tersebut di atas dapat diketahui bahwa kurangnya Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat baik secara kualitas maupun kuantitas, yang berdampak pada implementasi kebijakan tugas pokok dan fungsinya belum maksimal dan belum optimal.

Dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tersebut dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sumber daya manusia masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas, dan staf yang ada belum semua memiliki latar belakang keilmuan baik Administrasi Negara maupun di bidang Hukum.

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat baru memiliki 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. PPNS yang ada saat ini secara administrasi tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena masa berlaku Kartu Tanda Penyelidikan (KTP) yang dimiliki telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan. Keberadaan PPNS sangat penting dalam membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam melaksanakan penindakan terhadap aparatur, masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini berdampak pada implementasi kebijakan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, beliau menyatakan bahwa :

“Pada Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat baru melaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat belum dapat melaksanakan tugas pokok menegakan seluruh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat berikutan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya berkaitan dengan pendaftaran / registrasi dan pelaporan terhadap kendaraan dengan nomor Polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Kalimantan Barat juga dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia Aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat selaku pihak yang melakukan pendaftaran administrasi kendaraan bermotor tersebut. Para anggota Polisi yang menangani masalah pendaftaran/registrasi kendaraan tersebut dapat memberikan toleransi kepada pemilik kendaraan untuk memperpanjang Surat Tanda Lapor Kendaraan yang telah habis masa berlakunya. Perpanjangan jangka waktu Surat Tanda Lapor Kendaraan tersebut jelas melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang akan melakukan tindakan terhadap pemilik kendaraan / wajib pajak tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan lain dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tersebut.

## **1.2. Sumber Non Manusia**

Sumber Daya non Manusia terdiri atas Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Fasilitas, Informasi dan Kewenangan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, beliau menyatakan bahwa :

“Ketersediaan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat belum mencukupi untuk melaksanakan semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun masih dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah diprogramkan selama satu Tahun Anggaran”.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bahwa ketersediaan anggaran belum mencukupi untuk melaksanakan semua program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan sumber daya berupa fasilitas, beliau juga menyatakan bahwa :

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah mempunyai gedung kantor sendiri yang memadai walaupun masih gabung dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang menempati lantai tiga gedung, fasilitas dan peralatan kantor yang cukup bagi semua Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.”

Sedangkan sumber daya fasilitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang berupa Gedung dan peralatan Kantor cukup memadai untuk menunjang kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Berkaitan dengan sumber daya berupa informasi dan kewenangan, beliau menyatakan bahwa :

“Informasi merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Informasi dimaksud dapat berupa data dari dinas/badan terkait yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan untuk wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja”.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan penertiban nonyustisial diartikan bahwa tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penyelidikan yaitu tindakan Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Wewenang berperan penting untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari kewenangan yang dimiliki tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja tidak menggunakan wewenangnya tersebut untuk melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini mengakibatkan kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur

Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tersebut di atas dapat diketahui bahwa Sumber Daya non manusia berupa anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan telah dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, walaupun masih kurang memadai namun masih dapat digunakan secara maksimal untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat khususnya dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dalam penulisan skripsi ini, informasi yang diperlukan adalah prosedur dalam penegakan peraturan daerah dimaksud. Informasi tentang data kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Pontianak. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui hasil pengamatan dan penelitian di lapangan maupun dari pihak Kepolisian selaku pihak yang melakukan pendataan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Informasi ini sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikannya.

## 2. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya kepada orang lain. Komunikasi dianggap sebagai faktor penting karena dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, sehingga dapat diketahui bahwa apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif tanpa ada yang dirugikan. Implementasi kebijakan akan efektif apabila pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hal ini hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berupa pengetahuan pelaksana kebijakan yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan tugas pokok dan fungsinya, yaitu membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah berikut peraturan pelaksanaannya dibutuhkan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami isi atau substansi peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, beliau menyatakan bahwa :

“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat seharusnya dilibatkan secara aktif / ikut bersama-sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam setiap penyusunan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai aparatur yang mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya dapat ikut secara aktif ikut bersama-sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Kepala Daerah sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memahami dan mengerti secara filosofis, sosiologis dan yuridis dibentuknya suatu Peraturan Daerah. Demikian pula seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Barat diberikan salinan Peraturan Daerah apabila suatu rancangan Peraturan Daerah telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun kenyataan dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan tersebut.

Komunikasi dalam hal implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat juga dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan kewenangan yang ada pada Satuan Polisi Pamog Praja dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran peraturan daerah. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah adalah minimnya informasi atau peringatan-peringatan yang diberikan oleh aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam peraturan daerah yang berlaku secara sah.

Kegiatan Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas tentang maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud. Sosialisasi juga sebagai himbauan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Pontianak agar segera melaporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan kemudian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan agar segera

melakukan proses balik nama kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, beliau menyatakan bahwa :  
“Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maupun kegiatan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun Anggaran 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai program melaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Produk Hukum Daerah.”

Hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi tentang Peraturan Daerah maupun sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting. Dengan demikian aparat, badan hukum maupun masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini berdampak pada implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Selain itu kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai institusi pemprakarsa terbitnya peraturan daerah tersebut belum mengerti dan memahami tugas pokok, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja. Pemahaman tugas

pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terbatas pada aparatur yang melakukan tugas-tugas penjagaan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting semata.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan Sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

### 3. Faktor Disposisi (*Disposition*)

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Agar implementasi kebijakan dapat berhasil secara efektif, maka para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang mereka lakukan dan mempunyai kemampuan dan kemauan (komitmen) untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

Implementasi kebijakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 yang berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan Pelaporan Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Provinsi Kalimantan Barat khususnya Pontianak membutuhkan komitmen yang tegas dari unsur pimpinan, yaitu Pimpinan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Barat sebagai intitusi yang mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah, Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai institusi yang mempunyai tugas diantaranya melakukan pemungutan pajak serta Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai pihak yang melakukan pendataan administrasi pemindahan tempat pengoperasian kendaraan.

Komitmen tegas dari pimpinan tersebut sangat diperlukan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya kendaraan dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Provinsi Kalimantan Barat khususnya Pontianak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan dengan Kepala Seksi Doleansi dan Sengketa Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, beliau menyatakan bahwa :

“Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah mengadakan rapat koordinasi tingkat pimpinan bersama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berkaitan dengan maraknya kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang pindah pengoperasian ke Provinsi Kalimantan Barat khususnya Pontianak. Hasil rapat koordinasi tersebut yaitu akan dibuat suatu peraturan/regulasi yang mengatur secara tegas bahwa terhadap kendaraan dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus dilakukan proses balik nama. Surat Keterangan Laporan Kendaraan dan SP3 (sumbangan pihak ketiga) dirasakan tidak cukup sebagai dasar hukum untuk melaksanakan proses balik nama kendaraan-kendaraan tersebut”

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa regulasi/peraturan

yang dimaksud untuk mengatur secara tegas terhadap kendaraan dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus dilakukan proses balik nama sampai dengan saat ini belum direalisasikan. Belum adanya regulasi/peraturan tersebut memberikan peluang dan kesempatan bagi pemilik kendaraan/wajib pajak yang mempunyai kendaraan dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat untuk tidak segera melakukan proses balik nama.

Regulasi/peraturan tersebut dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan atau Peraturan Gubernur Kalimantan Barat sehingga mempunyai kekuatan hukum yang memaksa setiap kesempatan bagi pemilik kendaraan/wajib pajak yang mempunyai kendaraan dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat untuk segera melakukan proses balik nama dan mempunyai sanksi yang jelas dan tegas bagi setiap pelanggarnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tidak dilibatkan / tidak diundang dalam rapat koordinasi untuk membahas masalah regulasi/peraturan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja tidak terkait secara langsung dengan masalah pajak daerah khususnya registrasi/pendaftaran kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang mempunyai tugas salah satunya adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

#### 1. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah

diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendokrak kinerja suatu struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan (2) melaksanakan fragmentasi. Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pelaksana kebijakan diantara beberapa unit.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya menegakkan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 di atas disebutkan bahwa SOP Satuan Polisi Pamong Praja adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. SOP sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Maksud ditetapkannya SOP Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tujuan dibuatnya SOP Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki SOP tentang penegakan peraturan daerah. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah, berpedoman pada SOP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Azasi Manusia.

Dalam upaya melaksanakan penegakan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Azasi Manusia.

Pasal 2 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tersebut di atas disebutkan bahwa sebelum melaksanakan tindakan hukum melalui penerapan hukum berupa tindakan represif/pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa, maka akan dilakukan proses melalui pemberian

surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari, peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, beliau menyatakan bahwa :

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat maupun Instansi terkait belum mengadakan rapat koordinasi tingkat pimpinan mengenai Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 yang berkaitan dengan pendaftaran/registrasi dan pelaporan Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi luar Kalimantan Barat yang masuk ke Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koordinasi antar instansi tidak berjalan baik dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya menegakkan Peraturan Daerah.

#### **PENUTUP**

Faktor - Faktor yang menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan kebijakan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah.

1. Faktor Sumber Daya dalam implementasi kebijakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- Sumber Daya Manusia  
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya sedangkan kuantitas berkaitan dengan sumber daya

manusia apakah sudah melingkupi seluruh kelompok sasaran.

- Sumber daya non manusia  
Sumber daya non manusia terdiri atas sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, informasi dan kewenangan.

#### REFERENSI

Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.

-----, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.

-----, 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Asshiddiqie Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Set-jen Mahkamah Konstitusi.

J. Supranoto. 1995. *Statistika di Bidang Hukum*.

Koesworo, E. 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.

Lexy J Moleong, 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Marbun, S.F. 2002. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.

Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik "Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi"*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Parsons, Weynes. 2006. *Publik Policy "Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan"* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

-----, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sadjijono, M. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Cetakan II*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Sanafiah, Failsal. 1995. *Metode Kualitatif Natralistik*. Jakarta; UI Press.

Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 1988. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

#### Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Sy. IMRON ROSADI  
 NIM / Periode lulus : ER 111 117  
 Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / IAN  
 E-mail address/HP : 081257832108

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....\*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKSANA DALAM PENEKAKAN  
 PERATURAN DAERAH DI KALIMANTAN BARAT.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal .....

DR. VERDI  
 NIP. 19670727 200501 1 001

Dibuat di :  
 Pada tanggal:

Imron  
 ( Sy. IMRON ROSADI )  
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload-supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).